

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Keadaan Geografi

Desa Tergo merupakan desa bagian dari kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 341,06 Ha. Dengan koordinat 110.9163 BT/ -6.707021 LS, Sedangkan daerah yang membatasi desa Tergo diantaranya:

- Sebelah utara : Desa Dukuh Waringin
- Sebelah timur : Desa Glagah Kulon dan Kabupaten Pati
- Sebelah selatan: Desa Kandangmas
- Sebelah barat: Desa Cranggang

Selain itu desa Tergo terbagi menjadi dua dusun dan terdiri dari enam dukuh yang meliputi:

Dusun I : a) Dukuh Krajan, b) Dukuh Juwet, c) Dukuh Winong,  
Dusun II: a) Dukuh Gempol, b) Dukuh Jengking, c) Dukuh Sudo<sup>1</sup>.

#### 2. Keadaan Topografi

Secara tipografi posisi tipografi desa tergo termasuk desa dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 800m diatas permukaan air laut, keadaan wilayah tergo merupakan tanah kering, tanah sawah, dan lain-lain (sungai, jalan).

Desa tergo merupakan desa yang memiliki kondisi lingkungan padat akan masyarakat. Desa yang berada di lereng muria ini memiliki jumlah penduduk 3.631 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 1.755 jiwa dan perempuan 1.876 jiwa. Kepadatan penduduk ini yang membuat beberapa lahan di desa tergo menjadi pusat pembangunan. Kebanyakan warga desa tergo ini memilih pekerjaan sebagai petani dan buruh<sup>2</sup>.

Sesuai dengan letak geografisnya, Desa Tergo dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan ntara bulan Oktober – Maret. Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran tinggi. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam

---

<sup>1</sup> <https://desa-tergo.kudus.kab.go.id/index.php> di akses pada tanggal 20 september 2021

<sup>2</sup> <https://desa-tergo.kudus.kab.go.id/index.php> di akses pada tanggal 20 september 2021

banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan/kebon, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 30%, tegalan/kebon sebesar 30%, sawah sebesar 35%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 5%.<sup>3</sup>

### 3. Visi dan Misi Desa Tergo

#### a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Tergo Yang Guyub, Rukun, Tenram, Maju, Mandiri dan Sejahtera.

#### b. Misi


- 1) Melanjutkan program-program pemerintah Desa Tergo periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Tergo.
- 2) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Tergo
- 3) Pelaksanaan pembangunan yang partisipatif, berkesinambungan serta mengedepankan musyawarah dan gotong royong
- 4) Peningkatan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa serta melaksanakan program ketahanan dan keamanan pangan di desa
- 5) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial, pencegahan dan penanganannya secara partisipatif dan terpadu
- 6) Mengefektifkan lingkungan yang bersih melalui penyediaan tempat sampah.

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tergo\\_Dawe\\_Kudus](https://id.wikipedia.org/wiki/Tergo_Dawe_Kudus) di akses pada tanggal 30 Maret 2024

#### 4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



#### B. Deskripsi Data Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Sebelum Melangsungkan Pernikahan Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pernikahan bagi masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, sehingga tidak sedikit dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tradisi masyarakat tersebut. Ketika pelaksanaan pernikahan, mempelai melaksanakan sesuai dengan syariat yang ada dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, wali dari pihak mempelai wanita, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Setelah syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kemudian mempelai melibatkan pihak pemerintahan untuk melakukan pencatatan

pernikahan sebagai bentuk sahnya pernikahan menurut hukum negara dan agama.<sup>4</sup>

Setelah melaksanakan adat pernikahan, masyarakat Jawa seringkali melaksanakan tradisi-tradisi yang telah biasa dilaksanakan di daerahnya. Salah satunya adalah masyarakat Desa Tergo, ketika melaksanakan pernikahan anak Tunggal maka akan melaksanakan tradisi pernikahan adat ruwatan Menurut Syakuri selaku tokoh adat Asal mula tradisi ruwatan orang-orang terdahulu pada zaman nenek moyang, tradisi Ruwatan ada yang menyebut Nyengkolo.

Ruwatan berasal dari kata ruwat yang memiliki arti "*luar saka panenung*" atau wewujudan sing salah kedadean, "*luar saka ing beban lan pakumaning dewa*". Tradisi ruwatan adalah tradisi yang sudah lama ada, yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun bahkan sebelum adanya agama. Tradisi ruwatan hingga sekarang masih dijaga dan dilakukan Sebagian masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan oleh sebagian masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini termasuk kegiatan sakral. Kepercayaan terhadap tradisi ruwatan anak tunggal ini dilakukan untuk membuang suatu hal yang buruk yang bisa berbentuk penderitaan, menjauhkan segala hal yang negatif yang dapat terjadi bila seseorang tergolong orang yang harus diruwat. Ruwatan ialah suatu ritual yang mempunyai tujuan untuk membersihkan diri supaya manusia bisa selamat dan terhindar dari malapetaka, penderitaan, bebas dari pengaruh jahat sehingga dapat hidup tentram. Ritual ruwatan ini memiliki tatacara tersendiri yang dipandu oleh seseorang yang sudah berpengalaman yaitu dalang. Dalam pelaksanaannya, biasanya orang yang akan menggelar acara ruwatan meminta pendapat ke orang yang diyakini pintar dan berpengalaman dalam menetapkan hari dan tanggal yang baik, supaya saat berlangsungnya suatu acara ruwatan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan apapun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Masyarakat Desa Tergo, Tokoh Agama. Berikut ini adalah rincian hasil wawancara dengan responden:

---

<sup>4</sup> Yuliana and Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam."

*“Asal mula tradisi ruwatan pada zaman nenek moyang yang juga dikenal sebagai Nyengkolo, telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Filosofi yang terkandung dalam tradisi ini sangat mendalam, dengan ruwat sendiri berasal dari kata Ngruwat yang berarti membersihkan atau mensucikan. Tradisi ini merujuk pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki teman ghaib baik maupun buruk, dan pada saat-saat penting seperti prosesi khitanan atau akad pernikahan, penting bagi mereka untuk bersih dari hal-hal yang negatif. Di daerah pedesaan, tradisi ini dijalankan untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>5</sup>*

Sedangkan menurut Saudari DY selaku masyarakat Desa Tergo yang melakukan tradisi ruwatan sebelum pernikahan mengungkapkan bahwa:

*“Berdasarkan pengetahuan narasumber tentang cerita dari para leluhur, tradisi ruwatan adalah bagian dari adat yang dilakukan sebelum melangsungkan prosesi pernikahan, terutama saat menikahkan anak tunggal di desa Tergo. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk membersihkan diri dari hal-hal negatif, sesuai dengan cerita dari para mbah buyut dulu”<sup>6</sup>*

Sedangkan menurut Saudari L memaparkan bahwa:

*“Tradisi ruwatan memiliki tatacara yang mungkin serupa dengan tradisi masyarakat lainnya. Seperti prosesi mandi kembang, upacara memutar yang dipimpin oleh tokoh adat, sungkeman, dan dundum kantong. Biasanya juga terdaat doa bersama, makan bersama atau bancaan, dan kemudian acara dilanjutkan dengan pertunjukan dalang sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan”<sup>7</sup>*

Wawancara yang ketiga oleh masyarakat Desa Tergo mengenai tradisi ruwatan adalah, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Saudara S:

---

<sup>5</sup> Syakuri, Wawancara. 5 Desember 2023

<sup>6</sup> Dian Yunita, Wawancara, Desember 2023

<sup>7</sup> Lisa, Wawancara, Desember 2023

*“Tradisi ruwatan merupakan adat khas Jawa yang dilakukan Ketika akan menikahkan anak tunggal, anak kedono kedini dengan tujuan membersihkan atau mensucikan anak tersebut sebelum melaksanakan sunatan atau pernikahan”<sup>8</sup>*

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Tergo yang melakukan tradisi ruwatan sebelum pernikahan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tergo yaitu Saudara AW dan beliau memaparkan:

*“Tradisi ruwatan dilaksanakan oleh orang tua untuk menikahkan anak tunggal mereka, yang merupakan mantu pertama dan terakhir. Upacara ini merupakan warisan dari zaman para leluhur dan nenek moyang. Tradisi ruwatan merupakan hal yang unik karena setiap prosesinya memiliki beragam makna”*

Dalam praktik prosesi pernikahan menurut beberapa sumber memaparkan pendapat mengenai praktik prosesi pernikahan anak tunggal dengan tradisi ruwatan sebagai berikut:

Menurut Tokoh Adat di Desa Tergo yaitu Saudara S memaparkan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Pada H-3, pelaksanaan ruwatan dimulai dengan prosesi mandi yang dipandu oleh tokoh adat. Calon mempelai akan duduk di kursi, kakinya diberi alas dari kain mori dan sapu lidi, sementara air mandi yang berasal dari beberapa sumber sunga idimasukkan ke dalam kendil, kemudian ditambahkan wewangian, kacang ijo, dan kembang. Sebelum prosesi mandi, tokoh adat membacakan doa dan membakar kemenyan di area tempat mandi. Setelah mandi selesai, kendil wadah air untuk mandi tersebut akan dipecahkan. Selanjutnya calon mempelai bersama orang tua melanjutkan prosesi memutar, yang biasanya dilakukan di ruang tamu dan disaksikan oleh keluarga. Calon pengantin duduk diiringi orang tua, dan dikelilingi oleh tokoh adat selama 3 putaran. Pada putaran pertama, beras kuning ditaburkan diatas kepala, kemudian pada putaran kedua air kembang dipercikkan di atas kepala, pada putaran ke tiga akan di cambuk dengan daun kelapa yg masih muda atau janur.*

---

<sup>8</sup> Sumadi, Wawancara, Desember 2023

*Setelah prosesi ini selesai dilanjutkan dengan sungkeman kepada orang tua calon pengantin dan di lanjutkan dengan dundum kantong. Acara terakhir adalah kepongangan atau makan bersama, menandakan berakhirnya prosesi ruwatan. Namun, beberapa orang melanjutkan dengan puasa tau menambahkan pagelaran budaya seperti barongan, wayang, atau ketoprak.”*

Sedangkan menurut masyarakat yang melakukan Prosesi Tradisi Ruwatan yaitu Saudari DYA memaparkan:

*“Tradisi ruwatan dimulai dengan prosesi mandi, dilanjutkan dengan memutar, sungkeman, dan dundum kantong seperti tradisi ruwatan pada umumnya. Setelah itu, melakukan puasa sendiri selama 3 hari. Kemudian tradisi ruwatan dilanjutkan dengan ingkung, kuluban, degan, bubur, dan berbagai perlengkapan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing yang melaksanakan. Dengan melaksanakan tradisi ruwatan, perasaan batin menjadi lebih tenang dan lebih mantap dalam melangsungkan pernikahan. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar hingga berakhirnya acara.”*

Pendapat mengenai proses tradisi ruwatan juga disampaikan oleh Saudari L selaku pelaku dalam proses tradisi ruwatan ketika ingin melangsungkan pernikahan:

*“Tata cara pelaksanaan ruwatan di Desa Tergo mirip dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, termasuk prosesi mandi kembang, memutar yang dipimpin oleh tokoh adat, sungkeman, dan dundum kantong. Biasanya, acara ruwatan juga mencakup doa bersama, makan bersama atau bancaan, dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pertunjukan dalang sebelum akad nikah dilaksanakan.”*

Pendapat mengenai prosesi pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tergo juga dipaparkan oleh Saudara S bahwa:

*“Prosesi ruwatan meliputi mandi, sungkeman, doa-doa, dan dundum kantong. Kemudian sebelum akad nikah, ditambahkan acara pertunjukan barongan sebagai hiburan.”*

Selain wawancara dengan Tokoh Adat, dan masyarakat Desa Tergo yang melakukan tradisi ruwatan sebelum melangsungkan pernikahan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Desa tergo yaitu Saudara AW bahwa:

*“Tradisi ruwatan yang ada di Desa Tergo telah dimasuki ajaran-ajaran Islam, termasuk membaca sholawat dan manaqib, serta puasa sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dan integrasi antara budaya lokal dengan ajaran agama Islam dalam pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tergo.”*

Selain wawancara diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh budayawan Islam Desa Tergo yaitu saudara AS bahwa:

*“Upacara adat ruwatan di Desa Tergo sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam, seperti membaca shalawat ketika prosesi memutar, kemudia prosesi ruwatan diakhiri dengan pembacaan doa. Ruwatan jika dilihat dari prosesinya, termasuk dalam urf shahih. Hal ini dikarenakan pernikahan adat ruwatan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat atau kebaikan, dan tidak menimbulkan mafsadat atau keburukan.”*

Ruwatan anak tunggal merupakan adat istiadat yang ada di Desa Tergo. Adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum disini yaitu adat yang sudah berlaku lama di suatu masyarakat, telah diterima kehadirannya di daerah tersebut, tidak bertentangan dengan nash yaitu al-Qur’an dan juga al-Sunnah, tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak berlaku dalam ibadah mahdlah, serta adat tersebut telah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai salah satu patokan hukum. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal. Tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jawa ketika akan menikahkan anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan. Adat merupakan suatu proses perulangan suatu kebiasaan yang berupa perkataan maupun perbuatan manusia dan telah diterima oleh masyarakat luas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalam masyarakat, menganggap adat-istiadat atau ‘urf sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’ sesuai perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara’.<sup>10</sup>

Dilihat dari segi baik buruknya, ‘urf terdiri dari dua macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Urf shahih merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan urf fasid merupakan adat yang bertentangan dengan syariat Islam dan menimbulkan kemafsadatan.

Tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di desa Tergo dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak menyimpang dari syariat Islam apabila memenuhi syarat suatu kebiasaan dapat dijadikan ‘urf antara lain:

- a. Menerapkan suatu kebiasaan yang telah berlaku umum di desa Tergo dan dilakukan ketika anak tunggal akan melangsungkan pernikahan.
- b. Tradisi ruwatan ini tidak menghilangkan kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar, dan tidak pula menimbulkan kemafsadatan bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar.
- c. Tradisi ruwatan ditujukan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- d. Tradisi ruwatan digunakan sebagai media bersedekah kepada masyarakat maupun tamu yang diundang.
- e. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Sebaliknya, makna ruwatan ini disebut sebagai ‘urf fasid apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Merupakan tradisi yang berlaku umum dalam masyarakat namun bertentangan dengan syara’.
- b. Tradisi ruwatan dijadikan sebagai penentuan nasi banak tunggal yang apabila tidak melakukannya maka salah satu dari keluarga akan meninggal, apabila dilakukan maka kehidupan anak tunggal tersebut akan aman dan tentram.

---

<sup>10</sup> Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Jurnal Esensia* 13, no. 02 (2012): 203–22.

<sup>11</sup> Riska Nikmatul Rohmah,dkk, “Praktik Ruwatan dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif ‘Urf,” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022):154-155.

- c. Tradisi ruwatan ini digunakan sebagai media untuk meminta perlindungan dari makhluk ghaib.
- d. Tradisi ruwatan digunakan sebagai ajang pameran harta ataupun berfoya-foya.
- e. Sajen digunakan untuk menyembah makhluk ghaib.

Berdasarkan penjelasan mengenai pernikahan Anak tunggal ditinjau dari segi baik dan buruknya, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat ruwatan merupakan urf shahih karena setiap prosesnya merupakan hal yang sudah dikenal oleh masyarakat yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat (kebaikan) dan tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan). Setiap proses tradisi ruwatan, sudah dimasuki dengan ajaran agama Islam. Tradisi ruwatan merupakan bentuk rasa syukur orangtua karena sudah melaksanakan kewajiban menikahkan anaknya. Tradisi ruwatan dilakukan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah dan bersedekah kepada sesama manusia. Tradisi ruwatan tidak boleh dilaksanakan jika menganggap ruwatan adalah sebagai media meminta perlindungan makhluk ghaib. Ketika dalam pelaksanaan adat tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, maka adat atau tradisi tersebut harus ditinggalkan.

## **2. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

Islam dalam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Dalam realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedangkan setiap individu dalam bermasyarakat ketika melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut memiliki nilai, sehingga dalam suatu kelompok masyarakat tersebut memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya.

Tokoh agama Desa Tergo, narasumber S, mengatakan bahwa:

*“Pernikahan anak tunggal dengan Tradisi Ruwatan boleh dilakukan asalkan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama. Tradisi Ruwatan merupakan tradisi yang telah dilaksanakan sejak dulu dan sekarang*

*pelaksanaannya telah dimasuki oleh ajaran-ajaran islam, seperti membaca shalawat ketika prosesi memutar dan prosesinya ditutup dengan doa.*<sup>12</sup>

Beberapa masyarakat meyakini ketika tidak melaksanakan tradisi yang biasa dilakukan di dalam kelompok masyarakat tersebut seperti Tradisi Ruwatan, maka akan mendapat musibah. Dalam hal ini Bapak S berpendapat bahwa:

*“Ketika seseorang merasa akan mendapat musibah ketika tidak melakukan suatu adat, sebenarnya itu berasal dari kekhawatirannya sendiri dan hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan.*<sup>13</sup>

Pelaksanaan prosesi pernikahan adat ruwatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap prosesi dalam pernikahan adat ruwatan memiliki makna yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam hal ini, prosesi pernikahan adat ruwatan ditinjau dari segi hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Sungkeman

Sungkeman telah menjadi tradisi di daerah Jawa yang biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan atau ketika lebaran. Sungkeman dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, melatih kerendahan hati, sopan santun serta menghilangkan sikap egois. Tradisi sungkeman tidak bertentangan dengan hukum islam selama tidak dilakukan dengan cara yang menyerupai menyembah Allah seperti sujud dan ruku'. Sungkeman merupakan perbuatan baik karena menunjukkan penghormatan, permohonan maaf, dan rasa terima kasih kepada yang lebih tua.<sup>14</sup>

Pada saat prosesi pernikahan adat ruwatan, sungkeman dilaksanakan oleh anak-anak kepada orang tuanya secara bergiliran sebagai bentuk meminta restu kepada orang tua dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas jasa-jasanya telah membesarkan dan menghantarkan anak-anak ke pernikahan. Dalam hal ini, sejalan dengan syariat islam bahwa anak harus berbakti dan berterima kasih kepada orang

---

<sup>12</sup> Syakuri, Wawancara, 5 Desember, 2023

<sup>13</sup> Syakuri, Wawancara, 5 Desember, 2023

<sup>14</sup> Jamal Ghofir and Mohammad Abdul Jabbar, “Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan Lokkal Dalam Membangun Budaya Islam,” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 2, no. 2 (2022): 1–17.

tuanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Luqman (31) ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ ، فِي عَامَيْنِ أَنْ  
أَشْكُرِي وَلَوْلَدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”

#### b. Pemberian Kantong

Prosesi pemberian kantong adalah proses yang mana kantong yang berisi barang yang berguna bagi anak-anaknya kelak diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan kewajiban orang tua yang terakhir yang mana adalah menikahkan anaknya. Untuk itu, orang tua memberikan bekal sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Bekal tersebut diberikan secara material dan batiniyah berupa nasehat-nasehat baik dalam berumah tangga nantinya.

Ketika dua insan manusia memutuskan untuk membina rumah tangga, pastinya harus siap dalam segala hal baik materi maupun non materi. Terutama bagi laki-laki sebagai kepala keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah dalam hal ibadah, baik ibadah yang bersifat *habluminallah* (berhubungan dengan Allah) dan *hablumminannas* (berhubungan dengan manusia).<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Luqman ayat 17:

يَبْنَئِ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ بِإِنَّ  
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”

<sup>15</sup> Adrian dan Syaifuddin, “Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga.”

## c. Doa

Dalam islam sudah sangat jelas, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lemah, tidak mempunyai kekuasaan apapun, semua yang terjadi kepada manusia adalah berkat pertolongan dari Allah SWT. Salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT adalah dengan cara berdoa kepadanya dan apabila sebagai makhluk Allah tidak pernah berdoa kepada penciptanya maka dapat dikategorikan sebagai makhluk yang paling sombong. Ajaran berdoa sudah diajarkan oleh Rosulullah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing manusia. Inti dari sebuah doa ialah memohon pertolongan dan ampunan.<sup>16</sup>

Dalam adat ruwatan pernikahan anak tunggal dari rangkaian beberapa prosesi adalah doa, doa dalam prosesi adat ruwatan adalah sebagai bentuk suatu permohonan kepada Allah SWT untuk kedua pengantin, supaya nantinya diharapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Albaqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (Jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi ruwatan boleh dilaksanakan karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menyimpang sama sekali, karena dalam pelaksanaannya sudah dimasuki ajaran agama Islam.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti mendapatkan hasil mengenai perspektif hukum islam

---

<sup>16</sup> Umar Abdur Rahim, “Doa Sebagai Komunikasi Transedental Dalam Prespektif Komunikasi Islam,” *Jurnal Idarotuna* 02, no. 01 (2019): 45–58.

terhadap tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Tergo adapun pendapat dari Saudara S mengenai perspektif hukum islam tradisi ruwatan di Desa Tergo sebagai berikut:

*“Tradisi ruwatan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk seseorang yang melaksanakan tradisi ruwatan dan melepas anaknya melalui pernikahan akan merasa tenang dan aman. Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Desa Tergo, tradisi ini dianggap penting karena merupakan bagian dari adat yang harus dilakukan. Ketika seseorang tidak melaksanakannya, bisa dianggap kurang menghormati budaya tersebut. Hal ini dapat berdampak pada sanksi sosial dan menjadi perbincangan di masyarakat jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tradisi ruwatan memegang peranan penting dalam mempertahankan dan melestarikan warisan budaya serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat.”*

Perspektif hukum islam menurut Saudari DY terhadap tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal adalah:

*“Setiap individu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi apakah seseorang dapat atau tidak melaksanakan tradisi ruwatan. Alasan seseorang untuk tidak melaksanakan tradisi ruwatan tersebut mungkin karena faktor ekonomi atau faktor lain. Namun, seringkali dalam masyarakat jika ada seseorang yang tidak melaksanakan suatu tradisi dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hal tersebut bisa menjadi bahan perbincangan diantara masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ruwatan sudah melekat dan harus dilakukan masyarakat khususnya Desa Tergo.”*

Perspektif hukum islam menurut Saudari L terhadap tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal adalah:

*“Sebagai masyarakat Jawa harus mencerminkan pemahaman yang dalam tentang pentingnya menghormati budaya dan tradisi leluhur, terutama dalam konteks masyarakat Jawa yang kental dengan adat istiadat. Melaksanakan tradisi ruwatan tidak hanya memberikan ketenangan batin dan memastikan kelancaran proses pernikahan, tetapi juga membawa harapan untuk keluarga yang harmonis dan penuh*

*berkah. Selain itu, pelaksanaan tradisi ruwatan juga memiliki manfaat sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar. Hal ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menghormati dan menjaga tradisi leluhur, serta tetap memastikan bahwa tradisi tersebut selaras dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, tradisi ruwatan tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan dalam masyarakat.”*

Perspektif hukum islam menurut Saudara S terhadap tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal adalah:

*“Sebagai masyarakat harus menyadari pentingnya menghormati tradisi yang telah ada sejak lama sebagai bagian dari identitas budaya kita. Melaksanakan tradisi ruwatan tidak hanya memberikan rasa lega karena telah memenuhi adat istiadat yang ada, tetapi juga memberikan perasaan bahwa pernikahan berjalan dengan lancar dan sempurna. Harapan untuk kedepannya mendapatkan barokah dari pelaksanaan tradisi ruwatan agar menjadi keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menunjukkan bahwa menghargai nilai-nilai keharmonisan dan cinta dalam keluarga. Selain itu, tradisi ruwatan juga memiliki manfaat sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar, karena mengajarkan pentingnya menghormati adat leluhur dan bahwa tradisi ini sejalan dengan ajaran agama Islam. Semoga tradisi initerus dijaga dan menjadi bagian penting dalam memperkokoh kebersamaan dan nilai-nilai positif dalam masyarakat.”*

Sedangkan perspektif hukum islam terhadap Tradisi Ruwatan pernikahan anak tunggal menurut tokoh agama yaitu Saudara AW, yaitu:

*“Pernikahan adat tradisi ruwatan dapat dianggap sebagai urf shahih, atau kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam karena menggabungkan budaya Jawa dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Jawa, terutama di Desa Tergo, dan dianggap sebagai adat yang harus*

*dijalankan. Tidak melaksanakan tradisi ruwatan bisa dianggap kurang menghormati budaya dan tradisi tersebut, dan dapat mengundang sanksi sosial serta menjadi perbincangan di masyarakat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi ruwatan dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Jawa.”*

Sedangkan menurut perspektif sosial terhadap tradisi ruwatan anak tunggal, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh budayawan Desa Tergo Saudara AS, yaitu:

*“Jika dilihat dari sudut pandang sosial, tradisi ruwatan anak tunggal berhubungan erat dengan masyarakat Desa Tergo. Masyarakat sangat menghormati tradisi ruwatan dan selalu melaksanakannya ketika akan menikahkan anak tunggal mereka. Jika tradisi ini dihilangkan atau ditinggalkan pasti akan ada rasa janggal. Alangkah lebih baiknya tradisi yang baik dan tidak menyimpang ini terus dilaksanakan sebagai bentuk menghormati adat istiadat Desa Tergo dan melestarikan peninggalan budaya yang ada.”*

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Proses penelitian yang dilakukan peneliti telah dijelaskan sesuai uraian di atas, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai Tradisi Ruwatan Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) Hasil dari pembahasan penelitian ini tentunya sesuai dengan tujuan dari penelitian peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian Tradisi Ruwatan Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (studi kasus Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Sebelum Melangsungkan Pernikahan Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan Tokoh Adat Desa Tergo, Tradisi Ruwatan yang dilakukan sebelum melangsungkan

pernikahan anak tunggal yaitu dengan melangsungkan prosesi Adat Ruwatan seperti sebelum melakukan kegiatan ada prosesi mandi yang di pandu oleh Tokoh Adat dan juga beberapa benda tradisi yang digunakan untuk Tradisi Ruwatan. Selain itu menurut narasumber yang melakukan Tradisi Ruwatan menuturkan bahwa Tradisi Ruwatan selain melakukan ritual mandi, hal yang dilakukan adalah sungkeman dan dundum kantong, serta melakukan puasa sendiri selama tiga hari, serta doa bersama dan makan-makan bersama (bancaan).

Upacara ruwat yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.<sup>17</sup>

Pada umumnya tradisi ruwatan dilakukan dengan tujuan untuk agar anggota keluarga dapat selamat dunia akhirat. Dan dalam tradisi ruwatan biasanya ada pertunjukan seperti wayang. Jalan upacara ruwat dengan pementasan wayang. Pada umumnya orang mengadakan ruwatan kurang mengetahui sendiri akan seluk beluk upacara itu. Sebagai orang awam mereka tidak begitu paham barang-barang apakah atau syarat-syarat apakah yang harus disediakan dan kapankah sebaiknya hal itu diselenggarakan. Maka dari itu, mereka hanya mengiakan saja apa yang dikatakan oleh dalang yang menyediakan semua perlengkapan dan barang-barang yang dimintanya.<sup>18</sup>

Penelitian ini menemukan tiga arti penting bagi masyarakat Desa Tergo, yakni:

1. Ruwatan dianggap sebagai media membuang sial dan merupakan tradisi masyarakat Jawa.

Dalam konteks ruwatan, praktik ini dianggap sebagai sarana untuk merayakan keselamatan dan keberuntungan. Ini tidak hanya sebatas membersihkan diri dari energi negatif atau sial, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang positif dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ruwatan, masyarakat Desa Tergo mengungkapkan penghargaan dan rasa syukur atas keberuntungan yang mereka nikmati, serta menghadapi masa

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, Ritus Peralihan di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109.

<sup>18</sup> Eko Setiawan, “Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa” *Asketik* Vol. 2 no. 2 (2018): 134.

depan dengan harapan dan optimisme. Selain itu, ruwatan juga dianggap sebagai cara untuk mengusir energi negatif yang mengganggu. Dalam pandangan ini, keberadaan energi negatif dianggap dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan dan bahkan membawa kesialan. Dengan melakukan ruwatan sebagai bagian dari slametan, masyarakat berupaya untuk membersihkan diri dan lingkungan mereka dari energi negatif tersebut, sehingga menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan dan keberhasilan. Sehingga dapat disimpulkan, ruwatan dalam konteks slametan Jawa di Desa Tergo bukan hanya sekadar ritual tradisional, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan, menyucikan, dan menghadapi kehidupan dengan penuh harapan dan optimisme. Ini mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya dan spiritual yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, serta peran yang penting dari praktik keagamaan dalam membentuk identitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. Ruwatan merupakan media untuk menselaraskan energi positif dan membuang energi negatif.

Maksudnya ialah ruwatan dipandang sebagai cara untuk menyeimbangkan energi positif dan negatif ini dalam diri individu atau dalam lingkungan mereka. Melalui serangkaian tindakan, seperti upacara, doa, mantra, atau praktik spiritual lainnya, seseorang berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan energi negatif yang ada, sambil meningkatkan energi positif. Proses ruwatan sering kali melibatkan praktik-praktik pembersihan atau penyucian, seperti mandi kembang, pembakaran dupa, atau pembacaan mantra. Ini bertujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif atau energi jahat yang menempel. Tujuan akhir dari menyeimbangkan energi ini adalah menciptakan harmoni dalam diri dan lingkungan, sehingga memperkuat kesejahteraan dan keberuntungan. Jadi, ruwatan dipandang sebagai proses yang melibatkan upaya aktif untuk mengelola energi positif dan negatif dalam diri atau dalam lingkungan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan harmoni yang membawa keberuntungan dan kesejahteraan.

3. Ruwatan diartikan sebagai tradisi melestarikan budaya leluhur dan yang terakhir ruwatan berarti sedekah kepada sesama.

Praktik ruwatan adalah bagian integral dari identitas budaya dan sejarah masyarakat Desa Tergo. Ruwatan tidak hanya dipandang sebagai serangkaian ritual atau kepercayaan, tetapi juga sebagai penanda identitas yang unik dan warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Ini mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Ruwatan juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Desa Tergo. Mereka melihat praktik ini sebagai bagian penting dari apa yang membuat mereka unik dan berbeda dari masyarakat lain. Dengan mempertahankan dan merayakan ruwatan, mereka juga mengukuhkan rasa identitas kolektif mereka sebagai anggota masyarakat Desa Tergo. Melestarikan praktik ruwatan juga merupakan bentuk pendidikan dan pembelajaran bagi generasi muda. Melalui partisipasi dalam ruwatan dan pemahaman tentang maknanya, generasi muda belajar tentang sejarah, nilai-nilai, dan kearifan lokal yang telah membentuk identitas dan budaya mereka. Ini membantu menjaga kontinuitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ruwatan juga sebagai sarana sedekah bagi sesama. Dengan demikian, ruwatan bukan hanya sebuah praktik spiritual atau sosial, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya masyarakat Desa Tergo untuk mempertahankan dan mewarisi warisan budaya leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya dan sejarah mereka.

Tradisi ruwatan memiliki dua makna penting. Pertama, ruwatan dilihat dari perspektif masyarakat Jawa yang belum terislamisasi dinilai memiliki nilai-nilai kemusyrikan dan disarankan untuk dihapus saja. Kedua, ruwatan yang sudah terislamisasi yakni acara ruwatan yang didalamnya sudah dimasuki ajaran agama Islam seperti ada doa, shalawat, manaqib, bacaan sebagai sarana untuk sedekah, dan lainnya yang tidak mengandung unsur syirik, diperbolehkan.

Dapat disimpulkan bahwa Tradisi Ruwatan di Desa Tergo adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi anaknya. Menurut salah satu masyarakat Desa Tergo, Narasumber S mengatakan bahwa penyebab orang tua melakukan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal adalah wujud bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada orang tua, sehingga telah

sampai pada masanya pernikahan anak yang paling terakhir. Selain itu tokoh adat Desa Tergo, Narasumber S juga mengatakan bahwa penyebab pelaksanaan tradisi pernikahan anak tunggal adalah bentuk wujud syukur orang tua telah menikahkan semua anak-anaknya dalam artian mantu yang terakhir. Dalam hal ini bermakna bahwa, penyebab orang tua melakukan tradisi pernikahan anak tunggal adalah sebagai bentuk rasa syukurnya karena telah mengantarkan anak-anaknya untuk menikah hingga anak yang terakhir. Ketika orang tua menikahkan anak terakhirnya maka kewajiban orang tua yang terakhir telah terpenuhi. Maka pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Tergo ini boleh dilakukan karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan dalam pelaksanaannya sudah dimasuki ajaran agama Islam.

Narasumber DY, selaku masyarakat Desa Tergo yang melaksanakan tradisi ruwatan, mengungkapkan bahwa, dalam praktik prosesi Tradisi Ruwatan pernikahan anak tunggal, acara ruwatan dimulai dengan acara memandikan anak yang akan diruwat. Seperti yang sudah diketahui dalam pernikahan adat ruwatan terdapat beberapa prosesi yaitu mandi kembang, sungkeman, memutar, pemberian kantong dan doa. Pertama pada prosesi mandi yang berarti mensucikan diri, membersihkan dari hal hal yang kurang baik. Prosesi ke dua yaitu sungkeman, sungkeman ini berarti menunduk dan mencium tangan orang tua, memiliki makna bahwa pemberian penghormatan kepada orang tua dan mengucapkan terima kasih terhadap jasa-jasanya telah merawat anak-anaknya. Selanjutnya prosesi memutar, dalam prosesi memutar terdapat prosesi menyebar udik-udik yang dapat dimaknai bahwa ketika bersedekah berbagi kebahagiaan dan rezeki kepada orang lain. Yang keempat prosesi pemberian kantong, dalam hal ini orang tua memberikan sesuatu yang berharga untuk anak-anaknya. Pada prosesi ini bermakna bahwa orang tua memberikan bekal secara material dan batiniah kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah doa. Dalam prosesi doa ini, harapan orang tua kepada anak-anaknya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah dengan pasangannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Tergo merupakan adat yang telah dilaksanakan sejak dulu dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Tergo sebagai bentuk rasa syukur telah menikahkan anak pertamanya. Hal ini sesuai dengan penelitian

Riska Nikmatul Rohmah.<sup>19</sup> Penelitian tersebut menyatakan bahwa tradisi ini muncul sebagai bentuk rasa syukur dari orang tua atas kebahagiaan yang diterimanya karena semua anaknya telah melakukan pernikahan atau membangun keluarga baru.

Dalam praktek tradisi ruwatan mengandung makna baik disetiap prosesnya maupun perlengkapan yang digunakan. Perlengkapan yang digunakan seperti media wayang merupakan warisan budaya Jawa yang kaya akan sejarah yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, media sajen yang sekarang dirubah menjadi bancaan sebagai sarana bersedekah kepada sesama manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftah Khoirun Nidar.<sup>20</sup> Penelitian tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya tradisi adu tumper mengandung makna doa, harapan, dan nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perlengkapan yang digunakan.

Tradisi Ruwatan pernikahan anak tunggal senantiasa dilestarikan, karena merupakan bagian dari budaya yang kaya dan beragam. Ini memungkinkan generasi mendatang untuk menghargai dan memahami tradisi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, mempertahankan tradisi ruwatan ini juga memperkuat identitas budaya dan rasa kebanggaan dalam masyarakat yang mewariskannya. Tradisi ruwatan sangat penting untuk dilestarikan karena merupakan warisan budaya masyarakat Desa Tergo dan bisa dijadikan sebagai bahan edukasi sejarah bagi generasi yang akan datang. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi ruwatan perlu adanya penyesuaian dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Farchataeni yang menyatakan bahwa Tradisi Ruwatan harus tetap dilestarikan sebagai simbol identitas bangsa namun perlu ada penyingkapan dan penyesuaian dengan hukum Islam agar tidak bertentangan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Tergo tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini didasarkan pada praktek

---

<sup>19</sup> Riska Nikmatul Rohmah, "Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Urf Di Desa Peajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>20</sup> Miftah Khoirun Nidar, "Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Pernikahan Persektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus Pohkecil Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2016).

pelaksanaan, tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Tergo yang pelaksanaannya telah terakulturasi dengan keislaman seperti pada prosesi memutar yang dilaksanakan dengan membaca shalawat dan pelaksanaan adat diakhiri dengan doa. Pelaksanaan tradisi ruwatan sama sekali tidak melanggar agama Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi agama Islam maupun bagi masyarakat Desa Tergo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Tergo merupakan urf shahih.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa bagi anak tunggal yang berada di Desa Tergo apabila akan melangsungkan akad pernikahan diharuskan untuk melaksanakan upacara ruwatan sebagaimana yang telah menjadi tradisi di daerah ini. Apabila ada seseorang yang tidak melaksanakan ruwatan tentunya akan mendapat sanksi sosial dari warga masyarakat Desa Tergo. Memang acara ruwatan tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, acara ruwatan sudah dimasuki ajaran agama Islam seperti diadakannya doa bersama dan selamat atau bancaan sebagai sarana sedekah kepada sesama. Tradisi ruwatan dilakukan sebagai wujud rasa syukur orangtua karena telah melaksanakan kewajibannya yakni menikahkan anaknya. Ruwatan juga merupakan suatu permohonan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Melalui ruwatan, manusia akan merasa tentram dan damai karena telah membuang sukerta atau kesusahan dalam hidupnya.

## **2. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber mengenai perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi ruwatan, dapat disimpulkan jika tradisi ruwatan merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala yang prosesinya sudah mengalami akulturasi dengan ajaran agama Islam. Seperti saat sungkeman, dundum kantong, memutar yang diiringi shalawat nabi, dan juga pembacaan doa. Peran sosiologi hukum Islam dalam tradisi ruwatan ini adalah untuk meneliti bagaimana ruwatan tersebut dipahami, diterapkan, dan dipertahankan dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai agama Islam yang memengaruhi tradisi tersebut, seperti keyakinan akan perlindungan dari gangguan

ghaib atau keberkahan yang diharapkan dari proses ruwatan. Seperti yang kita tahu bahwa tradisi ruwatan dulunya merupakan kepercayaan terhadap dewa jahat, namun seiring dengan berjalannya waktu, ruwatan dimasuki ajaran agama Islam. Sosiologi hukum Islam berkaitan dengan studi tentang bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Disisi lain, tradisi ruwatan anak tunggal adalah praktik tradisional dalam masyarakat Jawa yang melibatkan serangkaian ritual untuk melindungi anak tunggal dari berbagai bahaya dan penyakit. Disinilah peran penting sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara S, dapat disimpulkan jika seseorang tidak melaksanakan tradisi ruwatan maka dianggap kurang menghormati tradisi tersebut dan akan mendapatkan sanksi sosial. Disini, sosiologi hukum Islam berperan untuk menganalisis penyebab dan konsekuensi dari sanksi sosial yang diterapkan terhadap seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan. Analisis ini melibatkan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi norma-norma yang mengatur tradisi ruwatan, serta bagaimana nilai Islam dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap seseorang yang tidak melaksanakan ruwatan tersebut. Peran sosiologi hukum Islam dalam hal ini adalah untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi perlakuan terhadap seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan, serta untuk memberikan pandangan yang dapat membantu dalam merumuskan strategi dalam menangani masalah ruwatan tersebut dalam masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam.

Hubungan antara sosiologi hukum Islam dengan tradisi ruwatan anak tunggal dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, sosiologi hukum Islam dapat membantu memahami bagaimana tradisi ruwatan anak tunggal diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat Desa Tergo yang mayoritas beragama Islam. Ini melibatkan studi tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam mempengaruhi praktik ruwatan. Kedua, tradisi ruwatan anak tunggal juga dapat menjadi objek studi dalam sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan hukum Islam dan bagaimana hukum Islam merespons atau memengaruhi praktik-praktik keagamaan atau budaya tradisional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

Islam atau sebaliknya. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat membantu dalam memahami dinamika, interaksi, dan implikasi praktik ruwatan anak tunggal dalam konteks masyarakat yang diwarnai oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, ruwatan anak tunggal dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi atau budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat tertentu. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam, praktik seperti ruwatan dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim yang diwarnai oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dalam hal ini, tradisi ruwatan anak tunggal dipandang sebagai cara kita bersyukur kepada Allah dengan mempersembahkan doa-doa dan ritual-ritual tertentu, yang dianggap mempunyai makna spiritual dan sosial bagi masyarakat Desa Tergo.

Hasil wawancara peneliti dengan saudara S, masyarakat Desa Tergo mentaati perintah terhadap pernikahan adat Jawa karena ingin mencari keselamatan bagi pengantin, menjadikan rasa tenang dalam berumah tangga, dan menjadikan keluarga atau rumah tangga menjadi lebih bahagia dan langgeng serta menghindari keluarga dari pembicaraan masyarakat karena menaati tradisi serta menghormati adat istiadat yang secara turun-temurun telah dilakukan oleh masyarakat sekaligus merupakan perintah dari orang tuanya untuk tidak melanggar larangan tersebut, dan agar tidak menjadi doa jelek terhadap dirinya dan keluarganya, serta menjauhkan dirinya dari rasa was-was selama berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa pendapat mengenai sanksi sosial bagi seseorang yang tidak melaksanakan ruwatan. Narasumber S, selaku tokoh adat Desa Tergo, berpendapat bahwa seseorang akan mendapat sanksi sosial jika tidak melaksanakan tradisi ruwatan, yakni menjadi bahan perbincangan di masyarakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh narasumber L, seorang pelaku upacara adat ruwatan, yang berpendapat bahwa tidak melaksanakan tradisi ruwatan akan menjadi perbincangan di masyarakat karena tradisi tersebut sudah melekat dan diharuskan dilaksanakan. Tokoh agama Desa Tergo, narasumber AW, juga berpendapat bahwa tidak melaksanakan tradisi ruwatan dapat dianggap kurang menghormati budaya dan tradisi tersebut.

Berdasarkan analisa penulis, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam, sanksi sosial bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Tergo yaitu:<sup>21</sup>

- a. Stigma sosial: seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan anak tunggal dapat mengalami stigma sosial di masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma budaya dan tradisi yang berlaku. Mereka dipandang sebagai orang yang tidak peduli dengan keselamatan anak mereka.
- b. Penolakan atau isolasi sosial: masyarakat akan menolak seseorang yang tidak mengikuti tradisi ruwatan anak tunggal. Hal ini dapat menyebabkan individu tersebut merasa dianggap sebagai orang asing dalam lingkungan sosialnya.
- c. Kehilangan dukungan sosial: seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan kemungkinan akan kehilangan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitasnya. Dukungan sosial ini dapat mencakup dukungan emosional, finansial, atau bantuan praktis lainnya yang biasanya diberikan dalam konteks tradisi ruwatan tersebut.
- d. Penilaian negatif: seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ruwatan tentunya mendapatkan kritik atau penilaian negatif dari anggota masyarakat atau keluarga yang menganggap mereka tidak patuh terhadap adat istiadat yang ada di Desa Tergo. Terlebih, jika pasca pernikahan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pasti akan menuai penilaian negatif.

Dapat disimpulkan, sanksi sosial yang akan diterima masyarakat Desa Tergo jika tidak melaksanakan tradisi ruwatan yakni akan mendapat stigma sosial. Ini berarti seseorang tersebut dianggap tidak menghormati adat istiadat yang ada di Desa Tergo, serta dianggap tidak peduli dengan keselamatan anaknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang serta ingin menjalani hidup pantas dan teratur sesuai adat yang ada di desa.

Masyarakat Desa Tergo mempertahankan tradisi ruwatan karena masih meyakini akibat dari melanggar larangan tersebut serta menghormati adat dan budaya yang berlaku di lingkungannya. Dari keyakinan masyarakat terhadap tradisi

---

<sup>21</sup> Muzhoffar Akhwan, dkk, Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan), *Millah Vol. IX No. 02*, (2020), hal. 221.

pernikahan adat Jawa jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, maka termasuk dalam kepatuhan hukum, yaitu:<sup>22</sup>

a. Indoctrination

Seperti pada masyarakat desa Tergo, mereka tidak mau melanggar larangan pernikahan adat Jawa karena secara tidak langsung masyarakat desa tergo diberi doktrin-doktrin agar mematuhi adat yang sudah ada didalam masyarakat, yaitu seperti larangan pernikahan mbarep telon, lusan manten, pernikahan pada bulan suro, dan larangan pernikahan pada hari ringkel, doktrin-doktrin tentang larangan pernikahan yang dipatuhi masyarakat berasal dari orang tua pengantin, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

b. Habituation

Seperti penuturan para tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa Perintah melaksanakan tradisi pernikahan adat Jawa yang berada di desa tergo di karenakan kebiasaan adat yang telah turun-temurun dari para leluhurnya. Sejak kecil masyarakat desa tergo belajar untuk memahami dan mengikuti larangan-larangan tersebut serta mematuhi larangan pernikahan adat Jawa yang telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan masyarakat desa tergo. Proses Habituation atau habituasi dimulai sejak usia dini, dimana seseorang diajarkan tentang nilai-nilai dan tradisi pernikahan adat Jawa, melalui pengalaman, pengamatan, dan pengarahan dari keluarga, tokoh masyarakat, berjonggo dan masyarakat sekitar.

c. Untility

Masyarakat bahwa mereka tidak ingin ada sanksi sosial dan menjadi bahan perbincangan banyak orang, maka sebagian dari mereka yang tidak mempercayai tradisi pernikahan adat Jawa, hanya sebatas menghormati masyarakat yang masih meyakini aturan adat tentang tradisi pernikahan adat Jawa. Karena masyarakat ingin hidup pantas dan teratur tidak ada perselisihan dengan masyarakat lainya karena melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sekitar dan mereka

---

<sup>22</sup> Eko Bayu Prasetyo, “Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023) hal. 85.

merasa tenang jika mematuhi tradisi pernikahan adat Jawa oleh sebab ini tradisi tersebut menjadi hukum didalam masyarakat yang harus ditaati untuk memperoleh kehidupan yang pantas dan teratur.

d. Group Identification

Alasan masyarakat mematuhi tradisi pernikahan adat Jawa dikarenakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai penganut atau pemegang nilai-nilai dan atauran tradisi pernikahan adat Jawa serta merupakan salah satu anggota dari masyarakat setempat dengan cara menaati aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut walaupun kepatuhan masyarakat tidak sepenuhnya karena sebagian masyarakat juga mensiasati larangan pernikahan adat Jawa.

Dapat disimpulkan, jika masyarakat Desa Tergo masih melaksanakan tradisi ruwatan dikarenakan *habituation*. Yakni tradisi ruwatan merupakan kebiasaan adat yang telah turun-temurun dari zaman leluhur yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat Tergo ketika akan melangsungkan pernikahan anak tunggal karena merasa nilai nilai tradisi ruwatan sesuai dengan nilai nilai agama yang di anut oleh masyarakat.

Tradisi ruwatan jika dilihat dari *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan atau tradisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara otomatis menjadi hukum yang mengikat mereka. Dalam konteks pernikahan anak tunggal, tradisi ruwatan adalah salah satu contoh yang relevan. Ruwatan adalah serangkaian ritual yang dilakukan sebelum pernikahan untuk membersihkan dan melindungi calon pengantin dari segala macam gangguan yang dapat menghalangi kesuksesan pernikahan mereka.

Hubungan antara *al-'adah muhakkamah* dan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal dapat dijelaskan sebagai berikut: karena ruwatan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang telah dikenal dan diamalkan selama bertahun-tahun, maka tradisi ini dianggap sebagai bagian dari adat muhakkamah. Artinya, dalam pandangan masyarakat Desa Tergo, ruwatan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aturan formal, karena diakui dan dihormati oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Sebagai hasilnya, orang-orang akan mengikuti tradisi ruwatan dengan keyakinan bahwa hal itu

akan membawa berkah dan kesuksesan bagi pernikahan anak tunggal mereka.

Kesimpulannya, tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Tergo dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan aturan formal dalam konsep 'adah muhakkamah. Masyarakat Desa Tergo menghormati dan mengikuti tradisi ini dengan keyakinan bahwa hal itu akan membawa berkah dan kesuksesan bagi pernikahan anak tunggal mereka.

